



**NOTA KESEPAHAMAN**  
***(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)***

**ANTARA**  
**INSTITUT TEKNOLOGI DEL**  
**PT. ELEKTRIKA MULTIKATAMA**  
**PT. OMRON ELECTRONICS**

Nomor Institut Teknologi Del : 040/ITDEL/WRIII/NK/IX/2018

Nomor PT. ElektriKa Multikatama : ELMIKA/E/IX/2018/1

Nomor PT. Omron Electronics : 318/ATC/OEP-ID/IX/2018

---

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Dua puluh satu bulan September** tahun **Dua ribu delapan belas (21-09-2018)**, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Ir. Bambang SP Abednego**, Wakil Rektor Bidang Penelitian, Kemitraan, Inovasi dan Usaha, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Del, berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia 22381, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Michael Alexander Yangky**, Jabatan General Manager PT. ElektriKa Multikatama, berkedudukan di Ruko Taman Mekar Agung No. 45, Istana Mekarwangi Bandung, Jawa Barat, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **Ruly Sumargo**, ATC Manager, PT. Omron Electronics, berkedudukan di Menara Bidakara 1, 22 Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73 Jakarta 12870 Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

**PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman.



**PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 September 2018, PARA PIHAK telah mengadakan pertemuan bertempat di kantor PIHAK KETIGA untuk membicarakan kemungkinan kemungkinan kerjasama yang dapat dilaksanakan di antara PARA PIHAK.
- Bahwa dari hasil rapat/pertemuan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan rencana kerjasama diantara PARA PIHAK ke dalam suatu Kesepakatan Kerjasama yang akan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama (*MoU*) yang untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

#### **Pasal 1** **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan, antara lain mencakup:

- 1) Bekerjasama dalam membangun tempat pelatihan bidang otomasi industri bertingkat nasional dalam hal penyediaan teknologi dan referensi.
- 2) Mendukung kegiatan seminar mengenai teknologi terbaru secara umum dan tidak terbatas hanya untuk mahasiswa.
- 3) Bekerjasama dalam melaksanakan pelatihan dibidang otomasi industri dengan instruktur dari PIHAK PERTAMA setelah disahkan melalui proses uji kompetensi yang diselenggarakan oleh PIHAK KETIGA dengan masa berlaku yang ditentukan sesuai kesepakatan bersama.
- 4) Program pelatihan diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA dan dibuka baik untuk kalangan pendidikan maupun untuk umum.
- 5) Seluruh peserta pelatihan akan mendapatkan sertifikat yang disahkan oleh PIHAK KETIGA dengan mengirimkan bukti penyelenggaraan pelatihan seperti foto dan daftar hadir dengan format yang telah ditentukan.
- 6) Mendapatkan dukungan dan pengakuan secara resmi dari PIHAK KETIGA melalui PIHAK KEDUA sebagai salah satu distributor resmi OMRON di Indonesia.
- 7) PIHAK PERTAMA berhak untuk menentukan harga Pelatihan yang dilaksanakan di Internal PIHAK PERTAMA dengan ketentuan yang tidak melanggar administrasi kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA (lampiran ELMIKA/P/IX/2018/2)





## **Pasal 2**

### **PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN**

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerjasama.
- 2) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerja sama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

## **Pasal 3**



### **JANGKA WAKTU**

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan/mengakhiri atau mengubah isi Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 1 diatas dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang maksud tersebut, dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum penghentian/pengakhiran atau perubahan dimaksud.
- 3) Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini.
- 4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan perjanjian sebagai mana dimaksud Pasal 2.

## **Pasal 4**

### **KERAHASIAAN**

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2 diatas, PARA PIHAK wajib menjaga dan menyimpan segala informasi atau data-data sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terhadap pihak lain manapun dengan maksud tau tujuan apapun, selama berlakunya dan 1 tahun setelah berlakunya Nota Kesepahaman ini, kecuali ditentukan lain oleh perundangan yang berlaku, persetujuan PARA PIHAK dan sudah diketahui oleh masyarakat banyak/sudah menjadi milik umum.

3  



## **Pasal 5**

### **ALAMAT DAN KOMUNIKASI**

Semua pemberitahuan yang harus diberikan oleh PARA PIHAK wajib disampaikan dengan mengirimkan pemberitahuan tersebut melalui media elektronik tercatat, pos tercatat, atau dikirim langsung dengan disertai bukti tanda terima kealamat PARA PIHAK yang tersebut di bawah ini atau alamat lain dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu.

#### **PIHAK PERTAMA**

##### **Institut Teknologi Del**

Nama : **Dr. Ir. Bambang SP Abednego**  
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian, Kemitraan, Inovasi dan Usaha, Institut Teknologi Del  
Handphone : 0811 205 815  
Email : bambangspa@del.ac.id  
Alamat Office : Jl. Sisingamangaraja, Sitoluama, Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir, Sumut, 22381  
Telepon/ Faksimili : (0632) 331234  
Telepon/ Faksimili : 021-29497500 / 021-29497555

#### **PIHAK KEDUA**

##### **PT. Elekrika Multikatama**

Nama : Michael Alexander Yangky  
Jabatan : General Manager PT. Elekrika Multikatama  
Handphone : +6211 8952211  
Email : elmika.gm@gmail.com  
Alamat Office : Ruko Taman Mekar Agung No. 45 Istana Mekarwang' Bandung.  
Telepon/ Faksimili : 022 5234059 / 022 88885424

#### **PIHAK KETIGA**

##### **PT. Omron Electronics**

Nama : **Ruly Sumargo**  
Jabatan : ATC Manager, PT. Omron Electronics  
Handphone : 0811 1566 481  
Email : ruly\_s@ap.omron.com  
Alamat Office : Menara Bidakara 1, 22 Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73 Jakarta 12870  
Telepon/ Faksimili : 021-29497500 / 021-29497555

Atau ke alamat maupun nomor lain sebagaimana diberitahukan dari waktu ke waktu oleh PARA PIHAK secara tertulis.







## Pasal 6 LAIN-LAIN

Masing-masing pihak dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Nota Kesepahaman ini dan atau surat-surat lainnya/lampiran berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak.

## Pasal 7 PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di **PT. Omron Electronics** yang berkedudukan di Menara Bidakara 1, 22 Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73 Jakarta 12870, pada hari **Jumat**, tanggal **Dua puluh satu**, bulan **September** tahun **Dua ribu delapan belas (21-09-2018)** sebagai mana tercantum pada awal Nota Kesepahaman ini. Dibuat rangkap 3 (tiga) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, ketiganya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**  
**Institut Teknologi Del**



**Dr. Ir. Bambang SP Abednego**  
Wakil Rektor Bidang Penelitian,  
Pengabdian, Kemitraan, Inovasi dan  
Usaha

**PIHAK KEDUA,**  
**PT. ElektriKa Multikatama**



**Michael Alexander Yangky**  
General Manager

**PIHAK KETIGA,**  
**PT. Omron Electronics**



**Ruly Sumargo**  
Automation Manager